



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PUTUSAN

Nomor : 004 /ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : **ROSMELYANOOR, S.Pi**

No.KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir : Paringin, 13-11-1979

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Balangan

Nama : **WAWAN GUNAWAN, A.Ks**

No.KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 29-06-1968

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Balangan

Nama : **MIZWAR ILHAMY, S.Pd**

No.KTP :

Alamat/Tempat Tinggal : 

Tempat, Tanggal Lahir : Halong, 27-11-1987

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Balangan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**

MELAPORKAN

1. Nama Terlapor : **NUR FARIANI**

Alamat : Jalan Kemuning, Peru
Amuntai Kabupaten H

Pekerjaan : Cal on Anggota DPRD
Balangan Dapil III dar

Nomor HP : -

Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERLAPOR

Dengan surat penyampaian Temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum Nomor 043/K.KS-01/PM.05.02/III/2019 tertanggal 14 Maret 2019 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan dicatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **004/ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/III/2019** pada tanggal 19 Maret 2019.

Telah membaca Temuan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama
segala bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu
dan Terlapor.

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Temuan Penemu

Bahwa berdasarkan uraian Temuan yang disampaikan Penemu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan :

1) Waktu dan Peristiwa Laporan

Pada hari Kamis, Tanggal 07 Maret 2019 di Bawaslu Balangan mendapatkan informasi awal terkait adanya Calon Anggota DPRD Kabupaten Balangan nomor urut 3 (tiga) dari Partai Golongan Karya untuk Dapil Balangan 3 atas nama Nur Fariani yang melakukan kampanye tanpa adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari Kepolisian setempat pada saat menghadiri acara Pembentukan KWT (Kelompok Wanita Tani) yang diselenggarakan oleh Anggota PKK Desa Karuh bertempat di rumah Saudari Nor Ilmiya, Desa Karuh RT. 03 Kecamatan Batumandi pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2019. Pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan menjadikan Informasi awal ini menjadi Temuan dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno.

2) Uraian Dugaan Pelanggaran Pemilu

1. Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 07 Maret 2019 Bawaslu Kabupaten Balangan menerima Laporan Hasil Pengawasan dari Saudari Agustina (Anggota Panwaslu Kecamatan Batumandi) terkait adanya kegiatan Pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT), yang diselenggarakan oleh Anggota PKK Desa Karuh pada Hari Selasa, tanggal 05 Maret 2019 bertempat di rumah Saudari Nor Ilmiya, Desa Karuh RT. 03 Kecamatan Batumandi, selama kegiatan tersebut terdapat dugaan penyalahgunaan

kegiatan tersebut dengan kegiatan kampanye.

(Bukti P-1)

2. Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh Sdri. Agustina (Panwaslu Kecamatan Batumandi) dari Sdri. Ernawati dan Sdri. Nor Ilmia dalam kegiatan tersebut, dihadiri oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Balangan nomor urut 3 (tiga) dari Partai Golongan Karya untuk Dapil Balangan 3 atas nama Nur Fariani. **(Bukti P-2)**

3. Bahwa benar Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Balangan Daerah Pemilihan Balangan 3 (tiga) sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Balangan Nomor : 44/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

(Bukti P-3)

4. Bahwa pada saat kegiatan berlangsung Terlapor memperagakan tata cara melakukan pencoblosan surat suara dan membagikan bahan kampanye berupa kerudung serta meminta dukungan kepada anggota PKK Desa Karuh dan warga masyarakat yang berhadir dalam kegiatan tersebut. **(Bukti P-4)**

5. Bahwa menurut informasi dari Sdri. Agustina (Panwaslu Kecamatan Batumandi) kegiatan kampanye tatap muka dan penyebaran bahan kampanye yang dilaksanakan oleh Terlapor tidak mengantongi Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari Kepolisian setempat. **(Bukti P-5)**

6. Bahwa Terlapor telah Melanggar pasal 29 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. *(1) Petugas kampanye Pertemuan Tatap Muka wajib Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Setempat, dengan Tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. (2) Pemberitahuan Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup Informasi: Hari, Tanggal, Jam, Tempat, Pelaksana dan/atau Tim Kampanye, Nama Pembicara dan tema Materi, jumlah Peserta yang diundang dan penanggung Jawab.

7. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan telah melakukan pleno untuk menjadikan hal tersebut sebagai temuan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 dan keputusan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pleno, dan selanjutnya diajukan untuk dilakukan proses pemeriksaan secara terbuka di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. **(Bukti P-6)**

3) Petitum (hal-hal yang diminta untuk diputuskan)
Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Memerintahkan kepada Terlapor, untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan kampanye dan tahapan lainnya pada pemilu 2019 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Memberikan teguran secara tertulis kepada Terlapor, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

4. Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Bukti-Bukti Penemu

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Surat Panwaslu Kecamatan Batumandi Nomor: 001/PANWASCAM-BTM.KS-01/III/2019 Perihal Penerusan Laporan Hasil Pengawasan Kampanye Pemilu 2019 tanggal 07 Maret 2019.
P-2	Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Batumandi Nomor : 01/LHP/PM.00.00/III/2019 tanggal 06 Maret 2019.
P-3	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor: 44/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
P-4	Bahan Kampanye berupa kerudung.
P-5	Formulir Model A, Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Balangan Nomor : 013/LHP/PM.00.00/III/2019 tanggal 14 Maret 2019.
P-6	Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Tanggal 14 Maret 2019.

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu

Penemu dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang saksi antara lain atas nama Agustina dan 2 (dua) orang saksi atas nama Ernawati dan Nor Ilmiya yang dimintai keterangan secara terpisah.

Adapun keterangan yang sudah disampaikan sebagai berikut :

- 1) Ernawati (Ketua PKK Desa Karuh) memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjelaskan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi merupakan ketua PKK desa Karuh Kecamatan Batumandi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya membuntuhkan bimbingan dari kabupaten dalam pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT);
- Bahwa menurut saksi Terlapor memang diundang dalam pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT);
- Bahwa saksi menjelaskan mengundang terlapor dalam pembentukan (KWT), karena saksi sudah lama mengenal Terlapor dan telah melakukan komunikasi dengan Terlapor sudah lama dan menurut saksi, saksi tidak mau melibatkan suami terlapor karena suami terlapor berstatus sebagai kepala dinas;
- Bahwa saksi menjelaskan Terlapor membawa contoh surat suara serta menjelaskan warna hijau untuk dapil dan menyampaikan Terlapor sebagai caleg dari Partai Golkar dengan Nomor urut 3 dapil balangan, namun tidak menghimbau untuk mencoblos Terlapor;
- Bahwa saksi menjelaskan, adanya masyarakat yang hadir pada acara tersebut mengatakan bahwa Terlapor adalah caleg. Sehingga menurut saksi dari pembicaraan masyarakat pada acara tersebut yang membuat Terlapor menceritakan Terlapor sebagai calon legislatif di dapil Balangan;
- Bahwa menurut saksi mengenai masalah kerudung awalnya hanya untuk memperagakan tata cara berhijab, karena di daerah tersebut sering melakukan pelatihan hijab;
- Bahwa saksi membenarkan kerudung tersebut berasal dari terlapor, sebab hal serupa sebelumnya pernah terjadi pada saat acara di kecamatan;
- Bahwa saksi menjelaskan terlapor menawarkan selain kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT) diperlukan juga kegiatan memperagakan tata cara berhijab agar dalam kegiatan tersebut berbeda dari sebelumnya.

2) Nor Ilmiya (Pemilik Rumah dalam Kegiatan Kelompk Wanita Tani) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi menyatakan acara yang dilaksanakan pada hari Selasa tersebut adalah Pembentukan KWT (Kelompok Wanita Tani) dari PKK;
- Bahwa Saksi mengatakan yang diundang dalam kegiatan tersebut adalah Anggota PKK Desa Karuh;
- Bahwa Saksi menyebutkan Ketua PKK ialah Sdri Ernawati;
- Bahwa Saksi mengatakan Sdri Ernawati mengundang Sdri Nur Fariani (Terlapor);
- Bahwa Saksi mengungkapkan Sdri Nur Fariani menjadi Narasumber;
- Bahwa Saksi mengatakan yang disampaikan oleh Sdri Nur Fariani (Terlapor) adalah tentang KWT (Kelompok Wanita Tani);
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya kurang mengetahui bahwa ada penyampaian surat suara, karena yang bersangkutan sibuk dibelakang untuk menyiapkan makanan;
- Bahwa Saksi mengatakan yang disiapkan dibelakang untuk acara tersebut yakni Kue Marie, Buah-Buahan, dan membuat Air untuk minum. Saksi menjelaskan biasanya ada anggaran untuk Konsumsi, namun untuk acara pada saat itu yang bersangkutan sendiri yang berinisiatif untuk menyiapkan. Dan Saksi pada dasarnya sudah terbiasa menyiapkan hidangan seperti itu. Saksi juga menjelaskan bahwa Sdri Nur Fariani (Terlapor) juga ada membawa aqua dan Roti;
- Bahwa Saksi mengungkapkan ada pembagian kerudung;
- Bahwa Saksi mengatakan dirinya juga mendapatkan kerudung tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Sdri Nur Fariani (Terlapor) ingin melakukan Tutorial Hijab, namun karena waktu tidak mencukupi kerudung tersebut pada akhirnya langsung dibagikan;

- Bahwa Saksi mengatakan bentuk kerudung yang dibagikan berbeda-beda, dan warnanya pun juga berbeda-beda;
 - Bahwa Saksi mengatakan dirinya mengetahui kalau Sdri Nur Fariani (Terlapor) adalah Caleg, namun yang bersangkutan tidak mengetahui akan ada Kampanye.
- 3) Agustina (Panwascam Kecamatan Batumandi) memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Panwascam;
 - Bahwa Saksi bersedia menjelaskan tentang kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan informasi dari warga;
 - Bahwa Saksi mendatangi Sdri Ernawati dan Sdri Nor Ilmiya untuk menanyakan tentang kegiatan tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah acara ada pembagian kerudung dan peragaan cara memilih;
 - Bahwa Saksi menjelaskan adanya ajakan memilih secara halus;
 - Bahwa Saksi menjelaskan beberapa warga tidak tahu akan kedatangan Terlapor;
 - Bahwa Saksi menjelaskan kegiatan itu untuk pembentukan Kelompok Wanita Tani;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dirinya mendapatkan informasi dan tidak hadir pada acara tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan ada pembagian kerudung disertai tanda tangan kehadiran;
 - Bahwa Saksi tidak berhadir saat acara dan Saksi saat itu berada di Tanjung;
 - Bahwa Saksi menjelaskan selain acara pembentukan PKK ada juga acara peragaan tata cara pemilihan dan pada saat itu membawa alat peraga berupa surat suara;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terlapor menghubungi Sdri Ernawati untuk berhadir dan Sdri Ernawati merupakan ketua PKK;
 - Bahwa Saksi menjelaskan warga saat itu mengundang Dinas Pertanian untuk berhadir di acara Kelompok Tani;
 - Bahwa Saksi menjelaskan dirinya telah melakukan klarifikasi dengan Sdri Ernawati dan Sdri Ilmiyah secara lisan;

- Bahwa Saksi menjelaskan jumlah kerudung yang dibagi berjumlah lebih dari 30 buah karena yang mendapatkan tidak hanya yang berhadir tapi juga masyarakat;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terlapor hanya menjelaskan tentang warna surat suara;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya menerima informasi pada tanggal 6 Maret 2019.

4. Uraian tanggapan/jawaban para Terlapor

- Bahwa Terlapor diundang oleh warga dari kelompok ibu-ibu PKK desa Karuh melalui telpon pada tanggal 5 Maret 2019;
- Bahwa Terlapor termasuk sebagai pengurus PKK dan Dharmawanita Kabupaten Balangan;
- Bahwa undangan tersebut bermaksud untuk membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT) dengan mengumpulkan beberapa orang untuk kepengurusan;
- Bahwa pertemuan pembentukannya itu dihadiri murni ibu-ibu PKK desa setempat untuk membentuk KWT dengan membicarakan pembetulan kepengurusan, jumlah anggota kelompok, tugas dan fungsi kelompok, pengesahan kelompok serta agar kemungkinan mendapatkan bantuan pemerintah kedepannya dengan membuat proposal;
- Bahwa saat diskusi bersama warga Terlapor memang mengenalkan dirinya tapi sebagai pengurus PKK dan Dharmawanita karena Terlapor memang aktif dalam kepengurusan;
- Bahwa menurut penjelasan Terlapor beberapa orang berbicara bahwa Terlapor ini mencaleg dan balehonya terpampang di depan rumah sehingga akhirnya hanya sebatas dibenarkan oleh terlapor;
- Bahwa Terlapor memang membagikan kerudung tapi dengan niatan untuk latihan berhijab buat ibu-ibu tersebut;
- Bahwa Terlapor menjelaskan hijab itu karena dibagi sudah waktu sore sehingga tidak sempat untuk latihan berhijab;
- Bahwa Terlapor menjelaskan tidak mungkin lagi mengambil kerudung tersebut yang telah dibagikan;
- Bahwa Terlapor menjelaskan tidak ada keinginan kampanye karena menurutnya warga sudah mengetahui bahwa Terlapor merupakan Caleg;
- Bahwa Terlapor meminta maaf apabila yang dilakukannya melanggar ketentuan bawaslu dan disebut sebagai kampanye;

- Bahwa Terlapor menjelaskan dirinya bukanlah orang politik dan Terlapor hanya sebagai Ibu rumah tangga biasa yang kebetulan ditunjuk oleh Partai untuk mencaleg;
- Bahwa Terlapor menjelaskan bahwa setiap kegiatan memang diselingi kegiatan yang bermanfaat dan Terlapor diminta sebagai narasumber pada kegiatan tersebut.

Keterangan/Klarifikasi di bawah sumpah/janji oleh Terlapor

- Bahwa Terlapor pada hari Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan maret tahun dua ribu sembilan belas pukul tujuh belas tiga puluh sembilan Wita telah memberikan keterangan tambahan dibawah sumpah;
- Bahwa terlapor membagikan kerudung untuk simulasi tata cara berhijab dalam acara pembentukan Kelompok Wanita Tani;
- Bahwa pembagian kerudung tersebut memang direncanakan;
- Bahwa Terlapor menggunakan kerudung tersebut sebagai bahan kampanye;
- Bahwa Terlapor membawa dari rumah contoh surat suara yang ditempel dikardus;
- Bahwa Terlapor pada saat acara pembentukan Kelompok Wanita Tani menjelaskan contoh surat suara baik dari DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Presiden dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa Terlapor menjelaskan contoh surat suara berwarna hijau untuk daerah pemilihan kabupaten Balangan dan isinya berisi semua Caleg hanya saja Terlapor menjelaskan bahwa Terlapor nomor urut 03;
- Bahwa Terlapor menjelaskan sebagai Caleg dari Partai Golkar yang diawali oleh seseorang disamping Terlapor yang mengatakan Terlapor sebagai Caleg.

5. Bukti-Bukti Terlapor

Terlapor tidak mengajukan Bukti.

6. Keterangan Saksi yang diajukan oleh para Terlapor

Terlapor tidak mengajukan saksi.

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a)Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan

- 1) Bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Terlapor merupakan peserta pemilu calon anggota legislatif daerah pemilihan Kabupaten Balangan;
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Ernawati, pada saat menghadiri kegiatan pembentukan KWT (Kelompok Wanita Tani) yang diselenggarakan oleh Anggota PKK Desa Karuh bertempat di rumah Saksi atas nama Nor Ilmiya, Desa Karuh RT. 03 Kecamatan Batumandi pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2019 Terlapor membawa dan memperagakan contoh surat suara serta menjelaskan warna hijau untuk dapil dan menyampaikan terlapor sebagai caleg dari Partai Golkar dengan Nomor urut 3 dapil balangan serta membagikan bahan kampanye berupa kerudung sebagaimana dalam P.4.
- 3) Bahwa berdasarkan Keterangan saksi atas nama Ernawati dan Nor Ilmiya terungkap fakta bahwa:
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 05 Maret 2019 telah Terjadi kegiatan kampanye di Wilayah Desa Karuh RT. 03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan.
 - Bahwa pada saat melakukan kegiatan kampanye Terlapor tidak memiliki Surat Tanda Terima Perizinan (STTP) yang merupakan syarat formil untuk melakukan kegiatan Kampanye;
- 4) Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa kegiatan Terlapor di rumah saksi atas nama Nor Ilmiya Desa Karuh RT. 03 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan merupakan salah satu bentuk metode kampanye yakni pertemuan tatap muka sebagaimana ketentuan *pasal 275 ayat 1 huruf b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan kegiatan Pertemuan tatap muka ini **tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;**

b)Penilaian dan pendapat dari majelis pemeriksa dikaitkan dengan fakta pemeriksaan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan

Tentang kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa ***“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu”*** Jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum ***“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”***

Bahwa Penemu atas nama **ROSMELYANOOR, S.Pi., WAWAN GUNAWAN, A.Ks., MIZWAR ILHAMY, S.Pd.**, dalam laporannya yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan register dengan Nomor: **004/ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/III/2019**

melaporkan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan nomor register **004/ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/III/2019**;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Penemu dan Terlapor

- 2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan *“Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*
- 2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan *“Pelanggaran administratif Pemilu berasal dari Temuan atau Laporan pelanggaran Pemilu”*;
- 2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum *“Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan*

dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM";

- 2.4 Bahwa PENEMU masing-masing merupakan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan menetapkan hasil pengawasan yang mengandung peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu menjadi Temuan;
- 2.5 Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat PENEMU memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) untuk menemukan atau melaporkan dugaan pelanggaran administratif;
- 2.6 Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak TERLAPOR dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu :
 - a. Calon Anggota DPR;
 - b. Calon Anggota DPD;
 - c. Calon Anggota DPRD Provinsi;
 - d. **Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota**;
 - e. Pasangan Calon;
 - f. Tim Kampanye; dan/atau
 - g. Penyelenggara Pemilu.
- 2.7 Bahwa pihak yang dilaporkan oleh PENEMU dalam temuan ini adalah **Terlapor atas nama Nur Fariani** sebagai caleg DPRD Kabupaten Balangan Dapil III nomor urut III Partai Golkar, sebagaimana P.3;
- 2.8 Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Pemeriksa berpendapat Terlapor memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*).

Dalam Pokok Pemeriksaan

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil laporannya penemu telah mengajukan bukti tertulis (P-1 s/d P-6) serta majelis hanya mempertimbangkan 2 (dua) orang saksi yang menurut penilaian majelis telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang bahwa atas temuan pelanggaran administrasi tersebut Terlapor telah menyampaikan dalil jawaban atau tanggapan yang pada pokoknya Terlapor mengakui telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi;

Menimbang bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.5, dan P.6 tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) melekat berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yakni sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindede bewijskracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum jo Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; yang dimaksud dengan *“kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi program dan/ atau citra diri peserta pemilu”*;

Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa mengetengahkan pendapat (Fajlurrahman Jurdi, 2018) bahwa kampanye merupakan kegiatan atau aktivitas mempromosikan suatu atau beberapa hal kepada khalayak (publik) agar mereka mengenalnya jika ia berupa barang maka orang diharapkan membelinya, jika ia berupa jasa, publik diharapkan menggunakan jasanya;

kampanye berhubungan dengan upaya untuk mempengaruhi dari entitas tertentu terhadap entitas lain agar entitas yang dipengaruhi memiliki kesamaan pandangan, sikap dan prinsip dengan yang dipengaruhi.”

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kegiatan yang dilakukan Terlapor menggunakan instrument contoh surat suara dari kardus yang digunakan untuk menjelaskan warna surat suara untuk pemilu serentak 2019. Dimana setelah itu Terlapor menjelaskan untuk surat suara yang berwarna hijau merupakan daerah pemilihan (dapil) Terlapor sebagai caleg dari Partai Golkar dengan Nomor urut 3 dapil balangan dan membagikan bahan kampanye berupa kerudung untuk mengadakan tata cara berhijab;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf g PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan *“Bahan kampanye salah satunya berbentuk penutup kepala”* bahwa berdasarkan Interpretasi Gramatikal kerudung merupakan salah satu bentuk penutup kepala. Sehingga menurut majelis pemeriksa kerudung yang dibagikan Terlapor termasuk salah satu bahan kampanye yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa memperkenalkan diri sebagai peserta pemilu kepada khalayak (publik) merupakan salah satu bentuk mempromosikan diri atau citra diri dalam kegiatan Kampanye. Berdasarkan uraian tersebut majelis berkesimpulan bahwa Terlapor telah terbukti melakukan kegiatan kampanye;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa:

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Media sosial;
- e. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- f. Rapat umum;
- g. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
- h. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kegiatan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum disebutkan bahwa:

- (1) Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b secara interaktif.
- (2) Pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - b. di luar ruangan.
- (3) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup, atau gedung terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- (4) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut serta fakta pemeriksaan, kegiatan acara Pembentukan KWT (Kelompok Wanita Tani) yang diselenggarakan oleh Anggota PKK Desa Karuh bertempat di rumah Saksi atas nama Nor Ilmiya Desa Karuh RT. 03 Kecamatan Batumandi pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2019 Terlapor terbukti telah menyelipkan/menyisipkan kegiatan kampanye dengan metode tatap muka;

Bahwa oleh karena kegiatan tersebut merupakan kampanye, serta berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi kegiatan kampanye tersebut tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *“Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”*;

c) bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, bahwa Penemu secara formil memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran administrasi dengan Nomor register: **004/ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/III/2019**;
2. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laporan penemu, bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu, Keterangan saksi Penemu, Jawaban Terlapor dan Pertimbangan Majelis Pemeriksa, bahwa Terlapor telah melakukan kegiatan kampanye dengan metode tatap muka yang tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

- 1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.**
- 2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Balangan untuk memberikan peringatan tertulis kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Balangan atas nama Nur Fariani.**

3. **Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Balangan untuk mengingatkan DPC Partai Golkar Kabupaten Balangan agar menyampaikan hasil sosialisasi yang diterima dari KPU terkait dengan tahapan kampanye dan mengingatkan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Balangan atas nama Nur Fariani agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam kampanye.**
4. **Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Balangan untuk melaksanakan Putusan ini.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan oleh 1) **Ir. Iwan Setiawan, M.P.** sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, 2) **Erna Kasypiah, S.Ag., M.Si.** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, 3) **Aries Mardiono, S.Sos** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, 4) **Azhar Ridhanie, S.HI., M.IP** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, 5) **Nur Kholis Majid, M.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, pada hari Kamis tanggal Empat bulan April tahun dua ribu sembilan belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Lima, bulan April, tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua

ttd

Ir. Iwan Setiawan, M.P

Anggota

ttd

Erna Kasypiah, S.Ag., M.Si.

Anggota

ttd

Azhar Ridhanie, S.HI., M.IP

Anggota

ttd

Aries Mardiono, S.Sos

Anggota

ttd

Nur Kholis Majid, M.Pd

Asli Kajian Ini Telah Ditandatangani
Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang
Sama Bunyinya,

SEKRETARIS


Doddy Yulihartanto, SE., MM
NIP. 19850721 201001 1 015